

PENEGAKAN HUKUM PIDANA MELALUI KEBIJAKAN KRIMINALISASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*) DI INDONESIA

ADY IRAWAN

STKIP Taman Siswa Bima

e-mail : ady_irawan03@ymail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar justifikasi kriminalisasi tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) di Indonesia serta modus operandinya; dan untuk mengetahui urgensi penegakan hukum pidana melalui kebijakan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) di Indonesia.

Pendekatan dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan penelitian hukum doktrinal (penelitian normatif). Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah menggunakan metode studi kepustakaan atau dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis

Hasil penelitian ditemukan bahwa dasar justifikasi kriminalisasi terhadap tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun modus operandinya adalah dilakukan dengan tiga fase yaitu fase *placement*, fase *layering* dan fase *integration*. Adapun urgensi dari penegakan hukum pidana yang bersifat represif pada kejahatan ini sangat mendesak mengingat dampak destruktif dan massif dari tindak pidana ini bagi kehidupan berbangsa dan bernegara serta nama baik Negara dikancah internasional mengingat *money laundering* adalah kejahatan yang bersifat transnasional dan internasional.

Kata kunci : Penegakan hukum pidana, kriminalisasi, pencucian uang.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antar negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Keadaan ini di samping mempunyai dampak positif, juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat yaitu dengan semakin meningkatnya tindak pidana yang berskala nasional, regional, transnasional maupun internasional, dengan memanfaatkan sistem keuangan termasuk sistem perbankan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dana hasil tindak pidana. Hal ini dikenal dengan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

Pencucian uang (*money laundering*), perlu mendapat respon dalam penaggulangannya. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari ranah politik hukum pidana terutama yang berkaitan dengan apakah perbuatan ini patut atau tidak untuk dikriminalkan/kriminalisasi.

Kebijakan kriminalisasi merupakan menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi, pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) (Barda Nawawi Arief, 2003:240).

Terkait hal ini, Sudarto mengatakan bahwa dalam rangka menanggulangi kejahatan diperlukan berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sanksi pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dianggap relevan untuk menanggulangi kejahatan, berarti diperlukan konsepsi politik hukum pidana yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang (Sudarto, 1981:109).

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi harus berdasarkan hukum. Kondisi ini menyebabkan peraturan perundang-undangan memegang peranan yang sangat strategis sebagai landasan dan strategi negara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan. Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan digunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) (Teguh Prasetyo, 2010:1).

Di Indonesia, pencucian uang (*money laundering*) upaya kriminalisasinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. UU ini mencabut Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Bila kita perhatikan instrumen hukum terkait pencegahan *Money laundering* di atas, semua produk hukum tersebut lahir saat era reformasi. Hal ini dikarenakan di zaman orde baru, Pemerintah pada waktu itu tidak pernah menyetujui untuk mengkriminalisasi pencucian uang. Alasannya adalah karena pelarangan perbuatan pencucian uang di Indonesia hanya akan menghambat penanaman modal asing yang sangat diperlukan bagi pembangunan Indonesia. Dengan kata lain, kriminalisasi perbuatan pencucian uang justru merugikan masyarakat Indonesia karena akan menghambat pembangunan (Sutan Remy Sjahdeini <http://www.diakses> 5 Agustus 2015).

Seiring dengan semakin banyaknya fenomena *money laundering*, kejahatan ini penting/urgen untuk diupayakan penanggulangannya melalui upaya penal mengingat dampak yang ditimbulkan serta sepak terjangnya di era globalisasi seperti sekarang ini.

Pada Konsiderans bagian menimbang huruf a UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

“Bahwa tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dalam rangka optimalisasi pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini, di Indonesia dibentuk lembaga independen dibawah Presiden Republik Indonesia yang mempunyai tugas berdasar Pasal 39 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yakni mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Didalam menjalankan tugas dan fungsinya, PPATK akan bekerja sama dengan lembaga penegakan hukum lain mengingat Pencucian Uang merupakan kejahatan lanjutan dari 25 (dua puluh lima) jenis kejahatan sebelumnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU No 8 Tahun 2010 seperti korupsi, terorisme, narkoba dan sebagainya.

Berangkat dari eksplanasi diatas, penelitian ini memfokuskan kajiannya pada penegakan hukum pidana melalui kebijakan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Pada pembahasannya akan dilakukan dengan mengelaborasi hal-hal yang terkait, seperti kebijakan kriminalisasi, doktrin-doktrin terkait penegakan hukum pidana dalam hal tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) serta lembaga khusus yang dibentuk dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang yaitu PPATK.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa dasar justifikasi kriminalisasi tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) di Indonesia serta modus operandinya?
2. Apa urgensi penegakan hukum pidana melalui kebijakan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) di Indonesia?

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Melalui Kebijakan Kriminalisasi

A.1. Penegakan Hukum Pidana

Masalah penegakan hukum pidana merupakan hal yang urgen dalam rangka mewujudkan supremasi hukum. Indonesia yang mengaku dirinya sebagai negara hukum, tentu konsekuensinya menempatkan hukum di atas segala-galanya. Oleh karena itu komitmen tersebut harus dijaga. Untuk menjaga martabat dan keagungan hukum itu sendiri, jelas masalah penegakan hukum (*law enforcement*) tidak boleh dipandang sebelah mata, tak terkecuali hukum pidana.

Penegakan hukum pidana berangkat dari suatu proses yang disebut dengan proses kebijakan. Artinya, ada tahap-tahap tertentu yang harus dilalui sebelumnya. Berangkat dari hal tersebut, Muladi (1995:13-14) mengatakan penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap :

- 1) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.
- 2) Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
- 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Terlihat dari penjabaran diatas, bahwa dalam kebijakan penegakan hukum, harus melibatkan unsur-unsur secara komprehensif yang ada dalam suatu negara, yakni legislatif, eksekutif serta yudikatif.

Menurut Soerjono Soekanto (tt:2-3), secara konseptual inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

Terkait hal ini, Satjipto Rahardjo (tt: 15), mengatakan bahwa pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep dan dengan demikian boleh digolongkan kepada sesuatu yang abstrak. Ke dalam kelompok yang abstrak ini termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Dengan demikian apabila kita berbicara mengenai penegakan hukum, maka pada hakekatnya berbicara mengenai ide-ide serta konsep-konsep yang notabene adalah abstrak itu. Dirumuskan secara lain, maka penegakan merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide yang pada hakekatnya merupakan hakekat dari penegakan hukum.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, Barda Nawawi Arief (1998:22), mengatakan bahwa penegakan hukum tidak lain sebagai suatu upaya untuk mewujudkan atau menerapkan ketentuan hukum kedalam peristiwa-peristiwa yang nyata. Jika berhadapan dengan hukum pidana, maka penegakan hukum pidana berarti upaya untuk mewujudkan atau menerapkan hukum pidana itu kedalam perbuatan-perbuatan kongkrit. Penegakan hukum pidana demikian dapat pula dilihat sebagai suatu upaya penanggulangan kejahatan.

Masalah penegakan hukum, menurut Rusli Muhammad (2010:146) sangat terpengaruh oleh kemandirian lembaga peradilan. Baik-buruknya atau lemah-kuatnya kemandirian pengadilan akan berdampak pada baik-buruknya atau lemah-kuatnya penegakan hukum, dengan kata lain semakin baik dan kuatnya kemandirian pengadilan semakin baik dan kuat pula penegakan hukum, sebaliknya buruknya atau lemahnya kemandirian pengadilan berakibat pula pada buruknya atau lemahnya penegakan hukum.

A.2. Kebijakan Kriminalisasi Sebagai Bagian dari Penegakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Kejahatan atau tindak pidana selain merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan permasalahan sosial bahkan dinyatakan sebagai *the oldest social problem* (Benedict A. Alper, *of cit* Teguh Prasetyo, 2010:20). Menghadapi masalah ini telah banyak dilakukan upaya untuk menanggulangnya. Upaya menanggulangi kejahatan dimasukan dalam kerangka kebijakan kriminal (*criminal policy*).

Barda Nawawi Arief (2002:240), mengatakan, bahwa salah satu bagian dari *penal policy* adalah kriminalisasi. Terkait hal ini beliau mengatakan bahwa kriminalisasi merupakan menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana), tidak terbatas sampai disitu kriminalisasi juga termasuk penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada Paul Cornil (2007: 54). Jadi proses kriminalisasi bisa terjadi pada perbuatan yang sama sekali sebelumnya tidak diancam dengan sanksi pidana, namun juga bisa terjadi pada perbuatan yang sebelumnya sudah diancam dengan sanksi pidana dengan memperberat ancaman sanksinya. Proses

kriminalisasi diakhiri dengan terbentuknya UU yang mengandung ancaman pidana. Oleh karena itu kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan penal atau politik hukum pidana (*penal policy*) Yenti Garnasih menyatakan, kriminalisasi merupakan upaya rasional dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan. Upaya ini pada hakekatnya perlindungan masyarakat (*social defense planning atau protection of society*) yang tujuannya untuk mencapai kesejahteraan

Kebalikan dari kriminalisasi adalah dekriminalisasi, yaitu menghilangkan sifat dapat dipidananya suatu perbuatan. Pengertian dekriminalisasi ini hampir mirip dengan depenalasi, yaitu sama-sama menghilangkan sifat dipidanya suatu perbuatan, hanya saja jika suatu perbuatan didepenalisasi masih dimungkinkan untuk dilakukan penuntutan menggunakan instrumen hukum lain, misalnya hukum perdata atau administrasi Negara (Sudarto, 1986 : 31-32).

Sementara itu, untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan, Sudarto memberikan beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila ; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip “biaya dan hasil” (*cost benefit principle*)
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Dalam laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional mengatakan bahwa masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminil yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat (Teguh Prasetyo, 2010 : 135)

Sebagai bagian dari suatu kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) dan kebijakan hukum pidana (*penal policy*), menurut Barda Nawawi Arief Barda :http diakses tanggal 14 Maret 2011).

kebijakan kriminalisasi tidak dapat dilepaskan dari :

- a. Rambu-rambu kebijakan nasional dan kebijakan global/internasional, dan
- b. Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan pendekatan nilai (*value oriented approach*) .

Lebih lanjut beliau mengatakan, patut pula dicatat bahwa kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan suatu upaya/kebijakan rasional dalam menanggulangi kejahatan dan oleh karena itu harus juga ditempuh melalui metode/pendekatan ilmiah. Christiansen pernah menyatakan, bahwa “*the characteristic of a rational criminal policy is nothing more than the application of rational methods*”. Ini berarti, harus pula memperhatikan rambu-rambu hasil penelitian ilmiah

Barda Nawawi Arief (2008 :30). menyatakan, ada dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan :

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Lebih lanjut beliau mengatakan, kebijakan hukum pidana termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral diatas harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

B. Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

B.1. Regulasi Tindak Pidana Money Laundering di Indonesia

Keberadaan sebuah Undang-Undang tidak muncul secara tiba-tiba, namun sudah melalui proses yang cukup panjang. Dalam proses pembentukannya, sebuah Undang-Undang tidak terlepas dari pergulatan politik yang kompleks. Dengan demikian maka bisa dikatakan bahwa perkembangan hukum tidak terlepas dari perkembangan dinamika atau pengaruh politik pada suatu masa (Moh. Mahfud MD , 1999: 70-71). Termasuk dalam hal ini adalah regulasi mengenai tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), dimana di Indonesia terkristalisasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mencabut UU sebelumnya yakni UU No 15 /2002 jo UU No 25/2003.

Menurut Yunus Husen (2010 : 4) latar belakang lahirnya aturan baru terkait pencucian uang ini adalah :

1. Kebutuhan Dalam Negeri:

Meningkatkan efektivitas penegakan hukum khususnya tindak pidana pencucian uang pendekatan antipencucian uang dimana pengungkapan tindak pidana dan pelakunya dilakukan melalui penelusuran transaksi keuangan atau aliran dana (*follow the money*)

2. Kebutuhan Internasional:

Menyesuaikan dengan standar internasional (*Revised 40+9 FATF Recommendations*), Memenuhi kewajiban sebagai Negara Pihak dari Konvensi Anti Korupsi yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 2006; dan Konvensi Menentang Kejahatan Terorganisir Lintas Batas Negara (TOC) yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 5 Tahun 2009

B.2. Tindak Pidana Money Laundering dan Modus Operandinya

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dalam implementasinya merupakan tindak pidana lanjutan berskala transnasional yang terorganisir (Muladi, 1995 : 96). Hal ini senada dengan Pasal 2 Undang-Undang No 25/2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Banyak definisi mengenai *money laundering* yang dikemukakan, baik oleh para pakar hingga melalui deklarasi-deklarasi PBB. Namun, dari berbagai definisi itu memiliki substansi yang sama. Yunus Husein mengatakan, bahwa *money laundering* melibatkan aset (pendapatan atau kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sendiri memberikan definisi mengenai pencucian uang (*money laundering*) yakni perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) hanya diperlukan dalam hal yang tersangkut uang dalam jumlah besar karena jika jumlahnya kecil, uang itu dapat diserap kedalam peredaran secara tidak kentara. Uang itu harus dikonversi menjadi uang sah sebelum uang itu dapat diinvestasikan atau dibelanjakan yaitu dengan cara yang disebut “pencucian” (*laundering* (Adrian Sutedi : 2008 : 18). Sebagai sebuah kejahatan lanjutan dari hasil kejahatan lain (UU No 15/2002), tujuan *money laundering* akan memungkinkan kriminal Mokhammad Najih (2008:79) untuk:

- a. Menjauhkan dari perbuatan kriminal yang menghasilkan uang haram, sehingga menyulitkan otoritas untuk dapat menuntut mereka.
- b. Menjauhkan dari perbuatan kriminal yang menghasilkan uang haram tersebut, sehingga tidak dapat disita atau dirampas hasil kejahatan itu apabila kriminal tersebut ditangkap.
- c. Menikmati manfaat dari uang haram tersebut tanpa menarik perhatian otoritas terhadap mereka.
- d. Menginvestasikan uang tersebut untuk kegiatan kriminal lain atau investasi yang sah.

Erman Rajagukguk menyatakan bahwa *money laundering* dilaksanakan dalam tiga fase; **placement, layering dan integration**. Beliau menjelaskan, **fase pertama**, penyimpanan uang tunai dari hasil kejahatan melalui a.l. *electronic transfer*, penyelundupan tunai ke luar negeri atau jasa kurir. **Fase kedua**, memisahkan uang tersebut melalui transaksi finansial untuk menghindari penelusuran audit dan menghilangkan nama pemilik. Ini sulit dideteksi karena mekanisme perbankan internasional. **Fase ketiga**, menempatkan kembali pelaku ke dalam kegiatan ekonomi dan muncul dalam bentuk keuntungan bisnis yang halal kemudian menempatkan kembali uang di negara asalnya.

Menurut Yunus Husein (2007 : 106) , upaya yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk memperkuat rezim anti pencucian uang adalah dengan cara memperkuat empat pilar rezim. Yaitu (i) hukum dan peraturan perundang-undangan, (ii) sistem teknologi informasi dan sumber daya manusia (iii) analisis dan kepatuhan, dan (iv) kerja sama dalam negeri dan internasional.

B.3. Urgensi Penal Policy Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai *older philosophy of crime control* Gene Kassebaum (1992:149).

Menurut Barda Nawawi Arief (1996:29) kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*Criminal Law Policy*) dan politik hukum pidana (*Strafrechtpolitiek*). Oleh karena itu, penggunaan istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama

Muladi (1991:6) mengatakan, pada hakekatnya kebijakan penal bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis-normatif dan sistemik-dogmatik, tetapi juga memerlukan pendekatan yuridis-faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Disamping itu, kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional

Banyak yang meragukan eksistensi penal policy dalam menanggulangi tindak pidana, yang salah satunya menyatakan argumennya yang didasari oleh paham determinisme. Dimana dikatakan bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas dalam menolak kejahatan yang mungkin saja dilakukannya. Namun, pendapat ini dibantah oleh beberapa tokoh, karena memang tidak bisa dinafikan keberadaan hukum pidana sangat diperlukan terutama dalam mencaga tertib sosial di masyarakat.

Marc Ancel mengatakan, tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial; yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum.

Barda Nawawi Arief (2008: 77) mengatakan, upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Lebih lanjut beliau mengatakan, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concerto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) merupakan tindak pidana yang khas jika dibandingkan dengan tindak pidana lain. Dikatakan khas, karena kejahatan ini tidak berdiri sendiri, ia merupakan kejahatan lanjutan dari kejahatan lain. Menurut UU No 8 Tahun 2010, tindak pidana pencucian uang dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

- a. Tindak pidana pencucian uang aktif (Pasal 3)
- b. Tindak pidana pencucian uang pasif (Pasal 5)
- c. Tindak pidana pencucian uang semi-aktif / ikut menikmati (Pasal 4)

Berangkat dari uraian di atas kemudian menelaah dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pencucian uang, baik itu dampak internal bangsa Indonesia (dalam wujud tidak tercapainya kesejahteraan rakyat Indonesia) serta dampak eksternal (dalam wujud dikucilkannya Indonesia dari kancah perekonomian dunia, maka penanggulangan tindak pidana melalui sarana *penal policy* adalah merupakan suatu keniscayaan.

Namun, upaya penal ini tidak serta merta tanpa keterbatasan/kelemahan dalam implementasinya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief (2008:17) yang menyatakan bahwa kebijakan penal bersifat fragmentaris/simplistik/tidak struktural fungsional; simptomatik/tidak kausatif/tidak eliminatif; individualistik atau “*offender- oriented/ tidak victim-oriented*”; lebih bersifat represif/ tidak preventif ; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya yang tinggi

Di Indonesia, penanggulangan kejahatan pencucian uang dilaksanakan oleh badan independen yang langsung berada dibawah naungan presiden RI yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dikancah internasional PPATK dikenal sebagai *Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center/INTRAC*) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia.

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 banyak tugas, kewenangan dan fungsi yang dimiliki oleh lembaga independent ini. Hal tersebut mulai di atur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 46. PPATK adalah ujung tombak pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) di Indonesia. PPATK akan bersinergi dengan penegak hukum lain dalam rangka penanganan tindak pidana ini, mengingat dia bersifat kelanjutan dari tindak pidana lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, Ditjen Pajak, dan Ditjen Bea Cukai.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan eksplanasi pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, yakni sebagai berikut :

1. Bahwa dasar justifikasi kriminalisasi terhadap tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dimana UU ini mencabut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Adapun Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang adalah dilakukan dengan tiga fase yaitu fase *placement* yakni penyimpanan uang tunai dari hasil kejahatan melalui a.l. *electronic transfer*, penyelundupan tunai ke luar negeri atau jasa kurir. fase *layering* yakni memisahkan uang tersebut melalui transaksi finansial untuk menghindari penelusuran audit dan menghilangkan nama pemilik. Ini sulit dideteksi karena mekanisme perbankan internasional. fase *integration* yaitu, menempatkan kembali pelaku ke dalam kegiatan ekonomi dan muncul dalam bentuk keuntungan bisnis yang halal kemudian menempatkan kembali uang di negara asalnya.

2. Setiap negara mensyaratkan adanya tertib sosial; yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana dalam penegakan hukum merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum, mengingat sifat dari hukum pidana yang lebih ke arah represif dalam rangka *special prevention* dan *general prevention*. Instrumen yang digunakan untuk mengakomodir kehadiran hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana adalah dengan melalui kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang hendak dilarang yang bermuara pada lahirnya peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, ctk-I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.

_____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

_____, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, ctk-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

_____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, edisi-I, ctk-2, Kencana, Jakarta, 2008.

Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.

Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, UNDIP, Semarang, 1991.

_____, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995

_____, *Kemungkinan Kriminalisasi Money Laundering di Indonesia*, dalam Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi di Hotel Siranda, Semarang, 3-15 Desember 1995.

_____, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.

Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi ; Implementasi Hukum Pidana Sebagai Instrymen dalam Mewujudkan Tujuan Negara*, In-Trans Publishing, Malang, 2008.

Salman Luthan, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan (Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal, Dan Pencucian Uang)*, Disertasi pada Program Doktor Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 2007.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, Tanpa tahun.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, Tanpa Tahun.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, ctk-2, Alurni, Bandung, 1981.

Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010.

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, ctk-1, Nusamedia, Bandung, 2010.

Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Pasca Sarjana FH-UI, Jakarta, 2003.

Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, Bandung, 2007.

_____, *Langkah Progresif Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010, Penelitian* Disampaikan pada Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi Tahun 2010 Hotel Bumi-Surabaya, Tanggal 2 Desember 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Data Elektronik

Barda Nawawi Arief, *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi dalam Perspektif Hukum Pidana*, dalam [http : // gudanghukum.blogspot.com](http://gudanghukum.blogspot.com).

Erman Rajagukguk, *Kajian Tentang Undang-Undang Pencucian Uang (1)*, dalam [http // www : legalitas.org/content](http://www.legalitas.org/content). Kajian- tentang- undang-undang- pencucian-uang (1).

Sutan Remy Sjahdeini, *Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang*, dalam <http://www.interpol.go.id/id/kejahatan-transnasional/pencucian-uang/97-kerugian-negara-akibat-pencucian-uang>.